



BUPATI MAGETAN

Magetan, 13 Januari 2022

Kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala OPD
Se Kabupaten Magetan
2. Direktur PDAM Lawu Tirta
3. Direktur BPR Syariah Magetan
di -
MAGETAN

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/ 102 / 403.203/2022

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PEJABAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.**

Menindaklanjuti :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
3. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Keputusan Bupati Nomor 188/152/Kept/403.013/2020 tentang Daftar Aparatur Sipil Negara Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sebagaimana dimaksud pada angka 1 :
Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN

- Pasal 4 huruf e :
Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- Pasal 10
ayat 2 :
Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
huruf e :
Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional.

b. Sebagaimana dimaksud pada angka 3:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan dimaksud, pejabat wajib LHKPN meliputi : Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/pejabat struktural eselon II/Pengguna Anggaran, Kepala Bagian, Camat, Direktur RSUD dr. Sayidiman Magetan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa, Direktur pada PDAM Lawu Tirta dan Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.
2. Seluruh Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan termasuk Perusahaan Daerah untuk menyampaikan Pelaporan LHKPN Periodik Tahun 2021 secara *online* melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id.
3. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan tata cara pengisian dan pelaporan LHKPN Tahun 2021 melalui aplikasi e-lhkpn dapat menghubungi unit pengelola LHKPN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan yaitu Saudari Anyta Neydhy Nur'ayni Wa. (085335599399).

c. Sebagaimana dimaksud pada angka 4 :

1. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
 - Pasal 3 :
 - (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKASN.
 - (2) Ketentuan wajib menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN yang telah diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penyampaian LHKPN Bagi Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah.
 - Pasal 4 :
 - (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi melalui website <https://siharka.menpan.go.id/>.

- (2) Wajib LHKASN yang telah melaporkan harta kekayaannya wajib menyerahkan salinan bukti penyampaian LHKASN kepada Inspektorat sebagai Unit Pengelola LHKASN.
- (3) Salinan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola LHKASN dan 1 (satu) disimpan oleh ASN yang bersangkutan.
2. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan tata cara pengisian dan pelaporan LHKASN Tahun 2021 melalui aplikasi **<https://siharka.menpan.go.id>** dapat menghubungi unit pengelola LHKASN Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan.
- d. Sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c Pelaporan LHKPN dan LHKASN paling lambat tanggal 31 Maret 2022.
- e. Untuk memperlancar proses upload/pelaporan diminta pejabat wajib lapor LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan sudah lapor sebelum tanggal 25 Februari 2022.
- f. Bagi Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN yang telah melaporkan sesuai tepat waktu yang telah ditentukan saya ucapkan terima kasih atas kepatuhan Saudara dalam melaksanakan kewajiban.

Demikian untuk menjadikan maklum dan pelaksanaannya.



BUPATI MAGETAN

Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.